

## ANALYSIS OF THE LEVEL TAXPAYER COMPLIANCE AFTER THE REDUCTION IN THE SME TAX RATE

**Siska Aulia Rahma**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia  
siskaaulia@stiesa.ac.id

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 8 Agustus 2021

Tgl. Diterima : 20 Agustus 2021

Tersedia Online : 30 Agustus 2021

#### Keywords:

SME taxpayer compliance,  
SME tax rate reduction

### ABSTRAK/ABSTRACT

*Taxes are the largest source of state revenue, so the government seeks to increase tax revenues by implementing policies that can later attract people to pay taxes. The purpose of this study was to analyze the level of taxpayer compliance after the decrease in the tax rate of SME in Subang Regency.*

*This type of research is quantitative research. The population in this study is SME located in Subang Regency. The research sampling method used purposive sampling, namely the determination of the sample randomly by taking respondents totaling 40 SME actors. Data was collected by distributing questionnaires to SME actors. The analysis technique uses simple linear regression analysis.*

*The results showed that the coefficient value of the determinant  $R^2$  was 0.591, which means that the dependent variable can be explained by the independent variable of 59.1% and the remaining 40.9% is explained by other variables. The results of this study conclude that the level of taxpayer compliance has an effect after the decrease in the SME tax rate.*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia salah satu sumber Penerimaan Negara terbesar berasal dari sektor perpajakan. Penerimaan Negara digunakan untuk menyelenggarakan perencanaan dan peningkatan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Nasional tentunya membutuhkan biaya untuk merealisasikannya. Sumber pendanaan proyek Pembangunan Nasional salah satunya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam postur APBN 2020, penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.019,56 triliun atau 85,65% persen dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp. 1.198,8 triliun. Artinya Pajak memberikan

sumbangsih terbesar dalam APBN. Tidak dipungkiri lagi, pajak merupakan penopang terbesar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak tidak hanya berfungsi sebagai Penerimaan Negara, mendorong alokasi sumber daya yang efisien dan proses redistribusi pendapatan, pajak juga berperan penting dalam proses pembangunan bangsa atau state building. Untuk itu apabila semua wajib pajak sadar dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin besar pula Pendapatan Negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 1983). Pajak dipungut dari berbagai macam objek pajak antara lain pajak dari penghasilan perorangan atau pribadi,

penghasilan kelompok maupun penghasilan dari badan usaha. Salah satu objek pajak yang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan adalah dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Unit Usaha UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2017-2018**

No	Skala Usaha		Jumlah		Perkembangan Tahun		
			Tahun 2017	Tahun 2018	2017 2018		
					Jumlah	Persentase (%)	
1	UMKM	1	Usaha Mikro	62.106.900	63.350.222	1.243.332	2
		2	Usaha Kecil	757.090	783.132	26.043	3,44
		3	Usaha Menengah	58.627	60.702	2.075	3,54
		4	Total UMKM	62.992.617	64.194.056	1.271.440	2,02
2	Usaha Besar		5.460	5.550	90	1,64	
<b>Jumlah Unit usaha (A+B)</b>			62.928.077	64.199.660	1.271.530	2,02	

Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id), 2021.

Data diatas menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang signifikan dengan pertumbuhan angka yang cukup besar. Namun, selama pandemi Covid-19 sektor UMKM paling terdampak, banyak dari pengusaha tersebut yang gulung tikar karena permintaan jatuh. Deputy Gubernur BI Doni P. Joewono mengatakan berdasarkan survei Bank Indonesia terdapat sekitar 72,6 % pelaku yang mengalami penurunan kinerja seperti omzet yang menurun serta terhambatnya penyaluran modal.

Meskipun demikian, beberapa UMKM sudah mengambil langkah yaitu melakukan inovasi seperti penambahan saluran pemasaran termasuk digital. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat setidaknya sejak pandemi terjadi, penjualan di e-commerce naik hingga 26 persen atau mencapai 3.1 juta transaksi per hari. Dengan kontribusi UMKM yang cukup meningkat, maka pemerintah juga mengharapkan peran UMKM dalam penerimaan pajak negara dengan mengatur Peraturan Pemerintah serta Undang- Undang mengenai pajak UMKM.

Pada Juni 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan PPh Final yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mengatur mengenai penetapan tarif PPh Final 1%. Dan pada tahun 2018 Pemerintah merubah peraturan tersebut yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dengan menurunkan tarif yang semula 1% menjadi 0,5% yang mulai berlaku mulai 1 Juli 2018. Peraturan-peraturan tersebut khusus memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) agar mudah dalam pelaporan dan penghitungan perpajakannya. Adanya beleid tersebut bukan tanpa alasan, hal ini merupakan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara.

Menurut Ketua PLUT, Iwan Nugraha dari pendapatan UMKM di Subang, jumlahnya lebih dari 22.000 dengan dominasi produk makanan disamping produk hand craft, dan fashion. Tingkat

kepatuhan wajib pajak (WP) untuk melaporkan surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Subang masih rendah, terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak Badan, namun tingkat kepatuhan yang paling rendah adalah wajib pajak pribadi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Subang menyebutkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih sekitar 60 persen di tahun 2017. Sementara target kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan oleh KPP Pratama Subang sebesar 70 persen. Tahun 2018 pada pelaporan SPT Tahunan 31 Maret 2019 diharapkan ada peningkatan.

Hal ini mencerminkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah. Selain itu, ada beberapa alasan yang menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM sangat rendah adalah pelaku UMKM kurang memahami peraturan, selain itu proses pencatatan transaksi tidak tersusun rapi sehingga dalam KPP kesulitan dalam melakukan pengawasan kepatuhan. Terlebih lagi masih didapat kurangnya pengetahuan wajib pajak UMKM untuk membuat laporan keuangan yang membuatnya sulit untuk menetapkan beban pajak yang harus dibayar dan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari Fiskus terhadap masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM DI KABUPATEN SUBANG.”**

### Identifikasi Masalah

Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Penurunan Tarif Pajak.

### Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah Penurunan Tarif Pajak menjadi 0,5 %.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 menjelaskan kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Aset dan Omset**

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta - Rp 500 juta	>Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	>Rp 500 juta - Rp 10 miliar	>Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar


### Tarif Pajak UMKM

Tarif yang digunakan kepada Wajib Pajak UMKM atas penghasilannya ialah tarif yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018, dengan mengkalikan tarif dengan omset atau penghasilan perbulan Wajib Pajak UMKM.

$$\text{Pajak UMKM Terutang} = 0,5\% \times \text{Omset}$$

### Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari 1 variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), 1 variabel independen yaitu penurunan tarif pajak (X). Berdasarkan kajian literatur yang sudah dijelaskan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

Pada penelitian ini Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat setelah penurunan tarif pajak UMKM. Penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.

### Hipotesis

Perubahan tarif pajak merupakan reformasi yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan negara disektor perpajakan serta dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Reformasi yang dilakukan pemerintah mengenai tarif pajak adalah perubahan tarif PPh Final yang dikenakan kepada UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar pertahun dengan tarif sebelumnya 1 % menjadi 0,5 %. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut baik dalam pembayaran ataupun pada saat penyampaian SPT.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak setelah penurunan tarif pajak UMKM telah dilakukan oleh Sarmida Sibarani (2020) hasil dari penelitiannya bahwa PP No. 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif menjadi 0,5%. PP ini cukup berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Mengingat PP No. 23 Tahun 2018 ini merupakan semacam insentif yang diberikan pemerintah dengan cara menurunkan tarif pajak untuk wajib pajak UMKM sehingga yang diharapkan meningkatnya daya saing UMKM dalam usahanya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tercapai berdasarkan kondisi yang menunjukkan peningkatan wajib pajak UMKM yang mendaftarkan diri dan yang melapor. Menurut A'im Umatul Ma'rifah (2019) Pelaku UMKM mengapresiasi tarif

pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM.

Maka dari hasil penelitian sebelumnya untuk mengetahui hasil tersebut dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut:

**Hipotesis nihil (Ho): Penurunan Tarif Pajak UMKM tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**  
**Hipotesis Alternatif (Ha): Penurunan Tarif Pajak UMKM berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sementara itu sumber data yang digunakan penulis adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang disebar secara langsung ke Pelaku UMKM di Kabupaten Subang. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pelaku UMKM di Kabupaten Subang, dan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *probability sampling*.

Variabel *dependent* dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakan. Variabel *independent* dalam penelitian ini adalah penurunan tarif pajak UMKM.

Untuk mengklasifikasi variabel dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Maka peneliti menggunakan skala pengukuran dengan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Cukup Setuju (CS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju	1

**Tabel 3.1**  
**Indikator Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Penurunan Tarif Pajak UMKM (X)	Penurunan tarif pajak UMKM yaitu suatu peraturan perpajakan terbaru yang memuat dalam PP No.23 Tahun 2018, dimana Tarif PPh Final turun menjadi 0,5 %	Memotivasi Wajib Pajak Menguntungkan wajib pajak Mempermudah perhitungan pajak terutang	Skala Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib pajak adalah seseorang yang patuh akan perundang-undangan mengenai perpajakan.	Pendaftaran NPWP Pengisian dan pelaporan SPT Perhitungan Pajak Terutang Pembayaran Pajak Sikap Wajib Pajak	Skala Likert

Indikator yang disusun ini dilandasi dalam teori penelitian dan juga penelitian terdahulu. Dalam pengukuran instrumen penelitian (kuisisioner) yang baik maka harus memenuhi persyaratan yaitu valid dan reliabel. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan pengujian kuisisioner yang lolos uji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan tes uji asumsi klasik, uji hipotesis data, uji parsial, dan juga uji simultan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini pengaruh Penurunan Tarif Pajak (X<sub>1</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Dalam penelitian ini menggunakan metode Data kuantitatif berupa kuesioner dilakukan menggunakan statistik yang kemudian diolah menggunakan program SPSS.

**Tabel 4.1**  
**Data Distribusi Kuesioner**

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Total kuesioner yang diterima	54	100 %
Total kuesioner yang tidak dapat diolah	(14)	26 %
Total kuesioner yang dapat diolah	40	74 %

Sumber: Data diolah, 2021.

### Hasil Uji Validitas

**Tabel 4.2**  
**Validitas Variabel Perubahan Tarif Pajak**

Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X.1	0.784	0.312	Valid
X.2	0.848	0.312	Valid
X.3	0.891	0.312	Valid
X.4	0.866	0.312	Valid
X.5	0.739	0.312	Valid

Sumber: Data diolah, 2021.

**Tabel 4.2**  
**Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y.1	0.689	0.312	Valid
Y.2	0.608	0.312	Valid
Y.3	0.809	0.312	Valid
Y.4	0.568	0.312	Valid
Y.5	0.664	0.312	Valid
Y.6	0.749	0.312	Valid

Sumber: Data diolah, 2021.

### Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	N of Items	Cronbach Alpha	Nunally	Keterangan
PTP	5	0.934	0.60	Reliabel
KWP	6	0.872	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021.

### Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan (*Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*) data

terdistribusi normal. Lalu, dari hasil pengujian *scatter plot* dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.4**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.674	2.127		4.078	0.000
Penurunan Tarif Pajak	0.785	0.106	0.769	7.412	0.000

Sumber: Data diolah, 2021.

Model regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian adalah:

$$Y = 8.674 + 0.785 X + e$$

Dari model regresi diatas dapat dijelaskan

1.  $\alpha$  = konstanta sebesar 8.674, artinya apabila variabel independen yaitu variabel dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 8.674.
2. Variabel penurunan tarif pajak menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.785, artinya apabila variabel Penurunan Tarif Pajak mengalami kenaikan sebesar (satu) maka variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.785.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0.591 yang berarti bahwa variabilitas dependen yaitu kepatuhan

wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 59,1 %, sedangkan sisanya 40,9 %(100%-59,1 %) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

### Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Simultan**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	393.922	1	393.922	54.942	0.000 <sup>b</sup>
Residual	272.453	38	7.170		
Total	666.375	39			

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel diatas, didapat nilai signifikan model regresi secara simultan sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0,05 (5%)  $0.000 < 0,05$ . Selain itu dapat bahwa  $f_{hitung} > f_{tabel}$  yaitu  $54.942 > 4.10$ . maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima, artinya variabel penurunan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan penerimaan hipotesis penelitian.

### Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandarized		Standarized	T	Sig.
	Coefficients		coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.674	2.127		4.078	0.000
Perubahan Tarif Pajak	0.785	0.106	0.769	7.412	0.000

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikan variabel perubahan tarif pajak sebesar  $0.000 < 0.05$  (maka terdapat pengaruh yang signifikan pada penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $7.412 > 1.685$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima, artinya variabel penurunan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan dilakukannya penurunan tarif pajak yang dikenakan terhadap UMKM dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan ataupun pembayaran sesuai dengan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Khaerun Nadhor (2019) yang menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa ketika tarif pajak semakin kecil maka kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat, sehingga dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak. Pengenaan tarif pajak yang terlalu tinggi akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sebab dengan terlalu tingginya pengenaan tarif pajak maka akan mengurangi pendapatan yang dimiliki UMKM dan menimbulkan pengeluaran yang besar. Sehingga dengan dilakukannya penurunan tarif pajak ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM karena pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh

wajib pajak menjadi lebih rendah dan menguntungkan usahanya. Dengan kata lain penurunan tarif pajak yang saat ini berlaku akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN

Penelitian analisis tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penurunan tarif pajak UMKM menggunakan metode kuantitatif dan melakukan uji data menggunakan analisis linier. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif pajak ini memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM karena tarif pajak yang semakin rendah akan mengurangi pengeluaran untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak juga perlu akan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban nyajuga pengetahuan akan perpajakan.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Selama melakukan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam hal penelitian yaitu tidak diperolehnya data jumlah Wajib Pajak UMKM. Tidak diperolehnya data jumlah Wajib Pajak UMKM menyebabkan tidak dapat dibandingkan berapa kontribusi jumlah Wajib Pajak UMKM terhadap jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Subang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009  
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018  
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013  
Perundang-undangan No. 20 tahun 2008

### Jurnal dan Skripsi

- A'im Umatul Ma'rifah (2019) Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Ariana Rahmawati (2019) Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Mengenai Pajak Penghasilan Final.
- Dina Pratiwi (2020) Pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat.
- Khaerun Nadhor (2019) Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan PelayananOnline Terhadap Perspsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Umkm(Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat).
- Restu Pancagiono (2020) Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.
- Sarmida Sibarani (2020) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil DanMenengah (Umkm) Pasca Penurunan Tarif 0,5% Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Medan Polonia.

### Buku

- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19, Edisi kelima, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

### Website

Jumlah UMKM di Indonesia:  
<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya>

Pemberdayaan UMKM di Kab. Subang:  
<https://subang.go.id/berita/pemberdayaan-umkm-di-subang-oleh-plut>

Pelaporan SPT di KPP Pratama Subang:

<https://www.pasundanekspres.co/headline/laporan-spt-masih-rendah-kpp-pratama-subang-ajak-mahasiswa-jadi-relawan-pajak/>

Pengertian Pajak Penghasilan:  
[https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-penghasilan-final-20795?page\\_y=3814](https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-penghasilan-final-20795?page_y=3814)

Pengertian UMKM Menurut undang-undang dan kriteria dan ciri-ciri UMKM:  
<https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>

Kepatuhan Wajib Pajak ditengah Pandemi:

<https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/5>

Kepatuhan Wajib Pajak:  
<https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/amp/>

Grafik penurunan omzet UMKM akibat pandemi:

<https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2020/10/08/455/2290335/omzet-72-6-umkm-turun-akibat-pandemi>

Hal dan Kewajiban wajib pajak dalam Perpajakan:

<https://flazztax.com/2021/02/25/pelajarilah-dan-kewajiban-seorang-wajib-pajak-dalam-perpajakan/>

Penurunan Tarif pajak:  
<https://pajak.go.id/id/artikel/penurunan->

tarif-pajak-umkm- antara-keadilan-dan-kejujuran-wajib-pajak